

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444

hubla.dephub.go.id/ksopumakassar



74. Januari 2024 **Kemayoritan Perhubungan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal)**

No. SK : KP-KSOPU.MKS 82 TAHUN 2024 Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Persyaratan

1. Surat permohonan Via Email.
2. Salinan Certificate of Competency (COC) dan Certificate Of Proficiency (COP)
3. Medical Check Up
4. Buku Pengesahan Sijil
5. Buku Pelaut Asli
6. Format Perjanjian Kerja Laut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444


hubla.dephub.go.id/ksopumakassar



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar



1. Perusahaan / Agen Pelayaran / Pemohon datang langsung ke Kantor Layanan atau via E -mail.
2. Melampirkan persyaratan surat permohonan dan dokumen persyaratan.
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan.
4. Apabila berkas sudah lengkap, Petugas melaksanakan proses dengan menyaksikan kedua belah pihak (Perusahaan / agen / Crew kapal) menandatangani format Perjanjian Kerja Laut (PKL), namun apabila belum lengkap, pemohon kembali melengkapi berkas yang dipersyaratkan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 09:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

6. Pemohon Menerima Perjanjian Kerja Laut (PKL) secara langsung

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444

hubla.dephub.go.id/ksopumakassar



Waktu Penyelesaian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

0 Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Total waktu penyelesaian 3 Jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Laut

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

a. Telepon: 0411-3616444

b. E-mail: ksop_utama.makassar@kemenhub.go.id

c. Kanal pengaduan layanan KSOP Utama Makassar: WA PPID 0811 417 8899/0811 418 4441